

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya selama bertahun-tahun, kemiskinan telah menjadi masalah sosial di negara berkembang. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sosial. Selain itu, kemiskinan tidak terjadi begitu saja. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk kategori golongan miskin, di mana tingkat kesejahteraan pada masyarakatnya rendah. Angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,36%, atau 25,90 juta orang, menurut data yang dirilis pada maret 2023 oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Di Indonesia, tingkat kemiskinan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Data yang dikumpulkan dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota menghasilkan total jumlah penduduk miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Kota Jambi juga telah menurun, menurut data dari Badan Pusat Statistika. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi.:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Kota Jambi

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Jumlah penduduk miskin (Ribu Jiwa)
2020	606,200	50,44
2021	612,162	54,23
2022	619,553	50,4
2023	626,800	50,09

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Persentase penduduk miskin di Kota Jambi sebesar 8,24% pada tahun 2023. Angka tersebut mulai menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 8,33% BPS (Badan pusat Statistik provinsi jambi). Tingkat kemiskinan inilah yang menyebabkan menurunnya pendapatan rumah tangga, yang menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Pekerjaan seseorang sangat berkaitan dengan pendapatan mereka. hal ini dapat

diantisipasi dengan mendorong masyarakat menengah kebawah untuk menjadi wirausahawan. Namun, mereka tidak dapat memulai usaha tersebut karena tidak memiliki modal yang cukup yang dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Disaat pandemi COVID-19 dimulai pada tahun 2020 serta berdampak besar pada seluruh masyarakat, membuat banyak orang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan terutama modal usaha dan bahkan memenuhi kebutuhan hidup dasar, yang mengakibatkan bertambahnya jumlah mustahiq baru (Masa et al., n.d.2022). Permasalahan ini sudah menjadi hal yang biasa serta menjadi hal yang umum khususnya di negara kita yakni Indonesia.

Selanjutnya instrumen yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta memberdayakan manusia yakni zakat. Salah satu tugas penting dan strategis dalam konteks komunitas adalah memanfaatkan dana zakat dan infak untuk meningkatkan produktifitas usaha. Sehingga zakat dapat berkembang menjadi konsep sosial (muamalah), yaitu bagaimana manusia menjalani kehidupan sosialnya, dan perekonomian, melalui pendekatan ekonomi. Zakat adalah sumber keuangan yang abadi serta tidak akan pernah habis dengan sendirinya. Zakat berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan serta bantuan modal usaha.

Di Indonesia sekarang ini memakai Undang-Undang No.23 Tahun 2011 dalam pengelolaan dana zakat tentang pengelolaan zakat menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan potensi zakat sebagai pemasukan negara, dalam pengetasan yang sebelumnya memakai Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Dengan kata lain, selama umat Islam sadar akan pembayarannya serta zakat dikelola dengan baik dan akurat, maka uang zakat akan selalu ada serta berkontribusi terhadap kesejahteraan dan masyarakat. Zakat dalam hal ini dapat dijadikan sebagai sumber dasar kebutuhan sosial dan ekonomi umat islam (Mutmainnah, 2023). Zakat tidak hanya bertujuan untuk mendukung konsumsi masyarakat miskin, namun juga memiliki tujuan jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan.

Allah SWT telah berfirman untuk memerintahkan manusia untuk berzakat dan betapa pentingnya berzakat untuk dapat membantu dan bermanfaat bagi setiap manusia, salah satunya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195 :

“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri didalam kebinasaan, dan bebuat baiklah kepada sesama manusia karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. AL-Baqarah (2) : 195).

“Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (Q.S. At-Taubah (9) : 103).

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia bertujuan untuk mengurangi masalah kemiskinan, yang memiliki program pendayagunaan dana zakat, infaq, serta sodaqoh. Menurut Sartika (2008) zakat dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi asalkan digunakan untuk usaha yang bermanfaat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab dari kemiskinan, ketidakhadanya modal kerja, serta kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut (Damayanti et al., 2018).

Penyaluran zakat produktif ada dua cara yang dapat dilakukan ; Pertama, uang zakat menjadi milik semua mustahiq ketika diberikan langsung kepada mereka untuk dapat dikembangkan, sehingga termasuk dalam zakat produktif non investasi. Penyaluran dalam bentuk ini ada dua model; (1) Zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai untuk dijadikan modal awal, dan (2) Zakat disalurkan dalam bentuk produk yang dapat dikembangkan atau dijadikan alat untuk usaha. Bentuk penyaluran dalam zakat produktif yang kedua, menjadikan zakat sebagai zakat investasi yang bertujuan mengubah modal usaha menjadi milik bersama, sehingga tidak lagi dapat dikuasai oleh satu mustahiq saja (Rachman, 2022). Salah satu bentuk penyaluran zakat produktif pada program BAZNAS adalah program Z-mart, dengan menggunakan dana zakat dalam program Z-mart, para mustahiq dapat keluar dari kemiskinan karena mereka dituntut untuk mengelola dana yang diterimanya dari zakat dan menggunakannya untuk mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraannya agar dapat menjadi seorang muzakki. Program Z-mart telah dikembangkan oleh BAZNAS dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah menjadikan gerai sembako dan ritel mustahiq lebih kompetitif.

Dalam hal tersebut BAZNAS RI meluncurkan program Z-mart di seluruh Indonesia. BAZNAS Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang termasuk mendapatkan bantuan penyaluran program Z-mart dari BAZNAS RI yang diberikan hanya 1 Kota/Kabupaten di setiap Provinsi. Kota Jambi menjadi pilihan oleh BAZNAS Provinsi untuk menyalurkan program Z-mart tersebut mulai november 2022 Hingga saat ini. Z-mart telah didirikan di 1.500 lebih titik yang tersebar di 10 Provinsi dan 28 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk mendorong

pengembangan usaha kecil dan menengah yang ada. Tujuan didirikannya Z-Mart adalah untuk memperkuat bisnis ritel di tengah tingginya persaingan besar di sektor ritel.

Tabel 1.2 Bantuan Modal Usaha Z-mart BAZNAS Provinsi Jambi
Program Z-mart Di Kota Jambi

Jenis Bantuan	Jumlah penerima	Jumlah Modal
Existing	40 Orang	7.500.000 per orang
Gerobak	10 Orang	16.000.000 per orang

Sumber : BAZNAS Provinsi Jambi 2023

Secara sederhana program Z-mart ini diperuntukkan untuk fakir miskin yang memiliki usaha warung (*Existing*) dan yang ingin baru memulai usaha warung. Dengan memberikan berupa penambahan modal usaha, renovasi ringan warung, pemberian gerobak warung, penguatan branding serta pemberian peralatan usaha, serta perbaikan manajemen usaha melalui pendampingan personal dengan metode mentoring, coaching, serta pendampingan intensif yang dilakukan melalui pertemuan dengan bantuan modal yang diberikan sebesar 7.500.000 kepada mustahiq penerima bantuan yang sudah menjalankan usaha, serta jumlah modal sebesar 16.000.000 yang diberikan kepada mustahiq penerima bantuan yang belum memiliki tempat usaha dan memulai usaha baru. Jadi dengan menggunakan dana zakat bisa membantu memperluas kapasitas usaha mustahik toko tersebut. Hal ini disebabkan karena semakin kompetitifnya pelaku usaha mikro satu sama lain, hal ini juga berdampak pada pelaku usaha yang memiliki modal terbatas (Rachman & Kukuh, 2021).

Namun karena pendayagunaan dana zakat yang dialokasikan kepada mustahiq sebagian digunakan untuk keperluan pribadi dan konsumsi selain digunakan untuk modal usaha, dan pada realitanya berdasarkan laporan dari BAZNAS Provinsi Jambi menyatakan bahwa penyaluran program Z-mart di Kota Jambi sebanyak 50 mustahik yang menerima bantuan Z-mart yang mampu bertahan dalam jangka satu tahun hingga sekarang hanya 20 Z-mart yang masih beroperasi hingga sekarang. Dan sisanya mengalami penurunan penjualan sehingga tidak dapat bertahan dan mengalami tutup permanen. Karena terjadinya ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran para mustahiq, maka penggunaan dana zakat produktif belum sepenuhnya dapat

dikatakan efektif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pendayagunaan program Z-mart adalah efektivitas program dalam meningkatkan produktivitas mustahiq.

Produktivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan program bantuan usaha. Oleh karena itu ketika mereka mencoba mencari tahu berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari usaha yang mereka miliki, mereka sering kali kewalahan. Selain itu, daya saing dan kemampuan menjual produk para mustahiq masih belum kompeten karena pemahaman mereka terhadap manajemen usaha belum memadai (Trimulato et al., 2023).

Pendayagunaan program Z-mart diharapkan dapat memberikan dampak, khususnya pengentasan kemiskinan dengan memperkuat perekonomian rumah tangga mustahiq dalam upaya membangun kewirausahaan serta dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan (Ruhiat, 2020). Harapan program Z-mart ini antara lain peningkatan kapasitas keterampilan pelaku usaha ritel mikro mustahiq dan peningkatan pendapatan mustahiq dari hasil usaha ritel. Selain itu, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* dan *softskill* mustahiq di bidang bisnis ritel, memfasilitasi kemitraan bisnis mustahiq dalam mendukung kemajuan usaha, dan mengintegrasikan usaha ritel mikro mustahiq ke dalam program Z-mart.

Selanjutnya untuk memastikan pendayagunaan berjalan dengan baik, maka pendistribusian zakat saja tidak akan menjamin keberhasilan pelaksanaan program kita juga perlu menawarkan dukungan dan pelatihan bisnis untuk memastikan kelangsungan jangka panjang. Oleh karena itu, diyakini bahwa seiring berjalannya waktu mereka akan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan terlebih lagi mampu mengembangkan usahanya hingga menjadi seorang muzakki (Abdullah, 2022). Sedangkan penerima bantuan Z-mart belum sepenuhnya bisa mengakses untuk mengelola modal usahanya, namun BAZNAS Provinsi Jambi akan terus memantau omzet penjualan penerima bantuan untuk mengetahui apakah usahanya berkembang atau tidak. Akibatnya, tidak semua mustahiq mengalami kesuksesan seperti yang diharapkan, tetapi yang lain juga memiliki tantangan sendiri terkait pendapatan usahanya (Adam, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Yunita insani, Rudi hermawan (2023) menyatakan kesimpulan bahwa adanya peningkatan penjualan dan penghasilan dari awal pemberian modal dan dapat merasakan manfaatnya. namun berbeda dengan penelitian Abdul rachman, kukuh reza pradana (2021) menyatakan bahwa modal usaha yang kurang efektif sebab modal usaha yang diterima oleh mustahik masih dirasa kurang karena banyak pula kebutuhan mustahiq yang harus

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.mengenai manajemen usaha, mekanisme pembinaan yang telah diterapkan sudah terbilang bagus dan efektif, namun jauh lebih baik jika pembinaan selalu dilaksanakan secara konsisten agar penerima program mampu menjalankan usahanya dengan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Untuk menentukan sebuah keberhasilan pada penyaluran zakat produktif agar dapat mengetahui secara tepat keberhasilan dukungan dana zakat yang diberikan untuk modal usaha dalam bentuk pemberdayaan perekonomian mustahiq. Sebab, BAZNAS tidak akan berhasil mendampingi mustahiq apabila tidak mengerti informasi serta kemampuan yang dimiliki masing-masing mustahiq serta kekurangan-kekurangan yang masih mempengaruhi mustahiq. Lebih lanjut, terlaksana atau tidaknya hal tersebut, praktik pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi patut dirasakan oleh para mustahiq (Indriati, 2019). Penelitian ini diperlukan karena dapat mengevaluasi manfaat dan kelemahan program Z-mart dalam pemanfaatan dana zakat produktif. Hal ini juga dapat menilai program Z-mart kedepannya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq agar menjadi muzakki dan bisa dikembangkan menjadi program unggulan untuk memberdayakan mustahiq.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui seberapa efektif pendayagunaan program Z-mart yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi jambi terhadap kesejahteraan mustahiq. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN PROGRAM Z-MART DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS MUSTAHIQ ”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pendayagunaan Program Z-mart Baznas Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahiq ?
2. Bagaimana Efektivitas Pendayagunaan Program Z-mart Baznas Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahiq ?
3. Bagaimana Strategi Pendayagunaan Program Z-mart Baznas Provinsi Jambi Dalam Meningkatkan Produktivitas Mustahiq ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendayagunaan program Z-mart Baznas Provinsi Jambi dalam meningkatkan produktivitas mustahiq.

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendayagunaan program Z-mart Baznas Provinsi Jambi dalam meningkatkan produktivitas mustahiq.
3. Mengetahui strategi pendayagunaan program Z-mart Baznas Provinsi Jambi dalam meningkatkan produktivitas mustahiq.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran teoritis dalam pengembangan usaha guna mengetahui cara memperkuat perekonomian masyarakat melalui program Z-mart yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jambi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga BAZNAS Provinsi Jambi dan kepada para mustahiq yang menerima manfaat dalam program Z-mart ini serta juga berdampak baik terhadap pembangunan ekonomi islam.